Yth.

1. Direksi Bank Perekonomian Rakyat; dan
2. Direksi Bank Perekonomian Rakyat Syariah,

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19/OJK) yang selanjutnya disingkat POJK BMPK BPR BMPD BPRS serta dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini dan kebijakan pengaturan melalui pendekatan berbasis prinsipal, maka perlu untuk mengatur pelaksanaan atas POJK BMPK BPR BMPD BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. **KETENTUAN UMUM**
	1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
		1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
		2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
		3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.
		4. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS.
		5. Penempatan Dana Antar Bank bagi BPR adalah penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
		6. Penempatan Dana Antar Bank bagi BPRS adalah penanaman dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPRS lain berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan yang diberikan, dan penempatan dana lainnya sesuai dengan prinsip syariah, serta pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
		7. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
		8. Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
		9. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
		10. Pelanggaran BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan dengan menggunakan posisi Modal bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana.
		11. Pelampauan BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK atau BMPD.
	2. BPR dalam menyediakan dana dan BPRS dalam menyalurkan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain melalui pengelolaan konsentrasi penyediaan dana BPR dan penyaluran dana BPRS kepada individual atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas agar risiko penyediaan dana atau penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada individual atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.
2. **PIHAK TERKAIT**
	1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) POJK BMPK BPR BMPD BPRS, Pihak Terkait berupa perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS, yang secara langsung atau tidak langsung:
3. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS secara sendiri atau bersama-sama;
4. melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS;
5. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR atau BPRS; dan/atau
6. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR atau BPRS.
	1. Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian secara bersama-sama sebagaimana dimaksud:
		1. Butir 1.a. apabila antar pihak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf d POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
		2. Butir 1.b. apabila antara lain adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pihak untuk memberikan dukungan keuangan dan/atau bukan keuangan, dan/atau berdasarkan keyakinan pengawas dari hasil pengawasan.
	2. Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada butir 1.c. dan 1.d. apabila antara lain terdapat pihak pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 10% dan/atau bukan pemegang saham yang memiliki kewenangan dan/atau kemampuan menentukan kebijakan termasuk menentukan pengurus BPR atau BPRS.
7. **KELOMPOK PEMINJAM ATAU NASABAH PENERIMA FASILITAS**
	1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, penentuan kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas dapat dianalisis berdasarkan hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
	2. Dalam hal peminjam atau nasabah penerima fasilitas adalah pasangan suami dan istri tanpa perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikategorikan sebagai 1 (satu) peminjam atau nasabah penerima fasilitas. Dengan demikian apabila terdapat beberapa peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dengan agunan milik suami dan terdapat beberapa peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dengan agunan milik istri, dimana suami dan istri dimaksud tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, maka seluruh peminjam atau nasabah penerima fasilitas dikategorikan dalam 1 (satu) kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas.
	3. Hubungan keuangan antar peminjam atau nasabah penerima fasilitas dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:
		1. Terdapat bantuan keuangan dari satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas kepada peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan keuangan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan/atau perubahan pengurus;
		2. Terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha peminjam atau nasabah penerima fasilitas dengan peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain sehingga terdapat ketergantungan antar peminjam atau nasabah penerima fasilitas lain dan dapat dibuktikan yang mengakibatkan:

salah satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan

ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

Contoh:

Dalam kerja sama antara PT “A” dan PT “B”, PT “A” menjual secara signifikan produk yang dihasilkan kepada PT “B”, dimana PT “A” tidak mampu dengan mudah mengalihkan penjualan produk dimaksud kepada pihak lain, sehingga apabila PT “B” mengalami masalah keuangan dan tidak dapat membeli produk dari PT “A” dapat menyebabkan arus kas PT “A” terganggu sehingga PT “A” mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (wanprestasi). BPR “Z” memberikan fasilitas kredit kepada PT “A” dan PT “B”, sehingga PT “A” dan PT “B” dikategorikan sebagai kelompok peminjam.

* 1. Hubungan penjamin

Yang dimaksud dengan “penjamin” adalah pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang, dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang memperoleh penyediaan dana dari BPR atau penyaluran dana dari BPRS yang dijamin dengan menggunakan objek agunan yang sama dan/atau agunan dengan pemilik yang sama.

Dalam hal objek agunan dimiliki oleh pihak yang berbeda dari pihak yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dan terdapat persetujuan tertulis dari pemilik agunan atas penggunaan agunan sebagai jaminan atas fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut, maka pihak pemilik agunan dan penerima fasilitas kredit atau pembiayaan dikategorikan memiliki hubungan penjamin.

Contoh:

Sdr. “A” dan Sdr. “B” memperoleh fasilitas pembiayaan dari BPRS “X”. Atas dasar persetujuan Sdr. “B”, fasilitas pembiayaan Sdr. “A” menggunakan agunan milik Sdr. “B”. Sdr. “A” dan Sdr. “B” dikategorikan memiliki hubungan penjamin dan diperhitungkan sebagai kelompok nasabah penerima fasilitas dalam perhitungan BMPD.

1. **PERHITUNGAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS**
	1. Perhitungan BMPK BPR mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
	2. Perhitungan BMPD BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. **PELANGGARAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS**
	1. Perhitungan Pelanggaran BMPK BPR mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
	2. Perhitungan Pelanggaran BMPD BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. **PELAMPAUAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS**
	1. Perhitungan Pelampauan BMPK BPR mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
	2. Perhitungan Pelampauan BMPD BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. **PENYELESAIAN PELANGGARAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS SERTA PELAMPAUAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS**
	1. Sesuai dengan pasal 15 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, BPR dan BPRS menindaklanjuti Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK BPR atau BMPD BPRS dengan menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian.
	2. Tindak lanjut penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK BPR atau BMPD BPRS sebagaimana butir 1 berlaku untuk Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK BPR atau BMPD BPRS:
		1. Pihak Terkait;
		2. Pihak Tidak Terkait;
		3. Kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas; dan
		4. Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain.
5. **PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS**
	1. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, penyampaian laporan BMPK BPR atau BMPD BPRS dilakukan secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR dan laporan bulanan BPRS, berupa informasi Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK BPR atau BMPD BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	2. Output pelaporan BMPK BPR sesuai Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini atau output pelaporan BMPD BPRS sesuai Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diunduh melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan informasi sebagaimana pada butir 1.

Penyampaian informasi Pihak Terkait dengan kriteria perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK BMPK BPR BMPD BPRS disampaikan pada Laporan Bulanan BPR melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam Form 00.05-1 dengan mengacu pada sandi referensi pihak terkait sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sandi** | **Hubungan Pihak Terkait** |
| 01 | 1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sesuai POJK BMPK BPR BMPD BPRS
2. Hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perorangan yang merupakan pengendali BPR
 |
| 02 | Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01 |
| 03 | BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01 |
| 04 | BPR atau BPRS lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap sebagai anggota dewan komisaris BPR dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR atau BPRS lain |
| 05 | Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR |
| 06 | Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01 sampai dengan sandi 05 |

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

* 1. Penyampaian informasi Pihak Terkait dengan kriteria perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS, mengacu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah.
1. **PENUTUP**
	1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/17/DPBS perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
	3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE